



PENETAPAN

Nomor 12 / Pdt.P / 2018 / PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah mengambil Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon ;

ANDI JAMAL BISMAN Tempat lahir Bassiang, pada tanggal 17 September 1965, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Dusun Bassiang RT 002/ RW 002, Desa Bassiang Timur, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, dalam hal ini sebagai **PEMOHON--**

Dalam hal ini, Pemohon menghadap sendiri di Persidangan;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 12/Pdt.P/2018/PN Plp, tanggal 19 Juli 2018 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut ;

Telah membaca permohonan Pemohon beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta bukti surat dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Juli 2018 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 19 Juli 2018 dengan Register perkara Nomor : 12/Pdt.P/2018/PN Plp, pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan permohonan dihadapan Bapak Ketua/ Hakim kiranya berkenan memberikan penetapan tentang perubahan nama pada ijazah SD, SMP, dan SMA Pemohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari Baso A. Tenrengan atau nama lengkapnya Andi Baso Opu Tomassikati yang menikah dengan perempuan bernama SIRI atau nama lengkapnya ANDI MADDA OPU WELONG ;
2. Bahwa sejak lahir Pemohon belum memiliki Akta Lahir dan nanti pada tanggal 27 Januari 2011 berdasarkan Akta Lahir yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu telah membuat Akta Lahir atas nama ANDI JAMAL BISMAN adalah anak dari ANDI BASO

Halaman 1 dari 8 Penetapan No.12/Pdt.P/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OPU TOMASSIKATI dan ANDI MADDA OPU WELONG, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 173/DISPENSASI/DUK-CAPIL/II/2011, sebagaimana yang diberikan sekarang ini bernama ANDI JAMAL BISMAN sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga sampai sekarang ini ;

3. Bahwa Pemohon sejak awal bersekolah di Sekolah Dasar Negeri Nomor 56 Bassiang dan tercatat dengan Nomor Daftar Induk 36 dan dalam Penulisan nama di Ijasah / Surat Tanda Tamat Belajar masih tertulis nama DJAMAL BISMAND, sebagaimana Surat tanda Tamat Belajar yang dikeluarkan di Bassiang pada tanggal 2 Mei 1979, demikian pula dalam penulisan Ijasah / Surat Tanda Tamat Belajar pada SMP Negeri 5 Ujung Pandang dimana nama Pemohon DJAMAL BISMAND tercatat sebagai Siswa SMP Swasta PGRI Sangir I Ujung Pandang dengan Nomor Induk 108, yang dibuat di Ujung Pandang 31 Mei 1982, dan berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar pada SMA Negeri Belopa di Belopa Kabupaten Luwu Pemohon tercatat sebagai Siswa SMA Swasta PGRI Belopa di Belopa dengan Nomor Induk 217 pun tercatat nama Pemohon adalah DJAMAL BISMAND, yang dikeluarkan di Belopa 1 Mei 1985, akan tetapi sejak tahun 2013 berdasarkan keputusan Keluarga kembali menggunakan nama lengkap sebagaimana kini baik dalam Kartu Tanda Penduduk maupun Kartu Keluarga serta Ijasah Strata Satu (S.1) pada Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada STISIPOL Veteran Palopo yaitu bernama ANDI JAMAL BISMAN adalah ANAK DARI ANDI BASO OPU TOMASSIKATI DAN ANDI MADDA OPU WELONG, demi keseragaman identitas, maka Pemohon bermohon untuk memperbaiki nama tersebut dari nama DJAMAL BISMAND menjadi ANDI JAMAL BISMAN ;
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk Ganti nama Pemohon dari DJAMAL BISMAND tersebut menjadi ANDI JAMAL BISMAN, karena dimana demi keseragaman atas identitas baik itu yang tercatat dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga serta Ijasah Strata Satu (S.1), maka dengan permohonan Pemohon ini kiranya dapat dibuatkan Penetapan untuk pergantian nama yang tercatat pada Ijasah SD, SMP, dan SMA dari nama sebelumnya tercatat DJAMAL BISMAND menjadi ANDI JAMAL BISMAN dengan alasan demi keseragaman identitas tersebut, karena dimana orang yang dimaksudkan dengan nama DJAMAL BISMAND dengan orang tercatat dengan nama ANDI JAMAL BISMAN adalah orang yang sama;

Halaman 2 dari 8 Penetapan No.12/Pdt.P/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa demi keseragaman identitas Pemohon secara administrasi, maka sangat dianggap perlu untuk meluruskan atas identitas yang tercatat sebelumnya atas nama DJAMAL BISMAND pada Ijasah SD, SMP, dan SMA menjadi ANDI JAMAL BISMAN sebagaimana dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga serta Ijasah Strata Satu (S. 1);

Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon agar Bapak Ketua / Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah ganti nama Pemohon dari nama sebelumnya **DJAMAL BISMAND** , Lahir di Bassiang, tanggal 17 September 1965, yang tercatat dalam Ijasah SD Negeri No. 56 Bassiang, SMP Negeri 5 Ujung Pandang, dan SMA Swasta PGRI Belopa menjadi nama sekarang **ANDI JAMAL BISMAN**;
3. Menetapkan pula bahwa semua biaya – biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggung oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan, dan menyatakan bahwa Pemohon mengajukan Permohonannya dengan tujuan untuk keseragaman pada ijazah Pemohon;

Bahwa dalam ijazah SD Negeri No. 56 Bassiang, SMP Negeri 5 Ujung Pandang, dan SMA Swasta PGRI Belopa yaitu bernama **DJAMAL BISMAND** dan ingin diganti menjadi **ANDI JAMAL BISMAN** sebagaimana yang tertera pada Akta Lahir, KTP (Kartu Tanda Penduduk), Kartu Keluarga, serta ijazah Strata Satu (S1) Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan surat – surat bukti berupa;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Andi Jamal Bisman dengan NIK 7317211709650001, copy sesuai dengan aslinya (bukti P-1);
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 7317211012090045 atas nama kepala keluarga Andi Jamal Bisman yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu, copy sesuai dengan aslinya (bukti P-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Andi Jamal Bisman yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu tanggal 27 Januari 2011, copy sesuai dengan aslinya (bukti P-3);

Halaman 3 dari 8 Penetapan No.12/Pdt.P/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Veteran Palopo atas nama Andi Jamal Bisman dengan Nomor Seri Ijazah: 455/PD.9.1/093017/013 tanggal 28 Januari 2013, copy sesuai dengan aslinya (bukti P-4);
5. Foto copy Daftar Nilai Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Veteran Palopo No.: 455/PD.8.4/09.3.017/013 atas nama Andi Jamal Bisman tanggal 28 Januari 2013, copy sesuai dengan aslinya (bukti P-5);
6. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri Belopa atas nama Djamel Bismand dengan No. 06 OC oh 0049443 tanggal 1 Mei 1985, copy sesuai dengan aslinya (bukti P-6);
7. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri 5 Ujung Pandang atas nama Djamel Bismand dengan No. 06 OB ob 0235680 tanggal 31 Mei 1982, copy sesuai dengan aslinya (bukti P-7);
8. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Bassiang atas nama Djamel Bismand dengan No. XXIII Aa tanggal 2 Mei 1979, copy sesuai dengan aslinya (bukti P-8)

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (Dua) orang saksi di persidangan, yang masing-masing menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut ;

1. Saksi ROSMINANG;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan karena keinginan Pemohon mengganti nama pada ijazah SD, SMP, dan SMA Pemohon;
- Bahwa benar tempat dan tanggal lahir Pemohon sesuai dengan yang tertera pada permohonan;
- Bahwa nama pada ijazah SD, SMP, SMA Pemohon yaitu Jamal Bisman, kemudian hendak diganti menjadi Andi Jamal Bisman;
- Bahwa nama yang tertera pada ijazah SD, SMP, dan SMA tidak sesuai dengan ijazah Strata Satu (S1);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon membuat akta lahir;
- Bahwa nama ayah Pemohon yaitu Baso Tenrengan, sedangkan ibu Pemohon Andi Madda;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah anak dari orang tua Pemohon;

Halaman 4 dari 8 Penetapan No.12/Pdt.P/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon merupakan anak terakhir;
- Bahwa Pemohon menempuh Pendidikan Strata Satu (S1) di STISIPOL Veteran Palopo;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

2. Saksi MUH ZUKRI KADIR;

- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini ialah Pemohon mendaftar sebagai Calon Legislatif, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta agar nama pada ijazah Pemohon harus seragam;
- Bahwa menurut Saksi nama Pemohon yang benar ialah pada ijazah Strata Satu (S1) Pemohon;
- Bahwa nama yang tertera pada ijazah SD, SMP, dan SMA Pemohon tertera Jamal Bisman;
- Bahwa nama pada ijazah SD, SMP, dan SMA mau dirubah menjadi Andi Jamal Bisman;
- Bahwa benar tempat dan tanggal lahir Pemohon sesuai dengan yang tertera pada permohonan;
- Bahwa orang tua pemohon memiliki 6 (enam) orang anak;
- Bahwa Pemohon anak terakhir;
- Bahwa Pemohon menempuh pendidikan Strata Satu (S1) di STISIPOL Veteran Palopo;
- Bahwa nama pada KTP dan Kartu Keluarga Pemohon sesuai dengan Ijazah Strata Satu (S1);
- Bahwa benar Pemohon ialah orang yang sama sesuai yang tertera pada ijazah SD, SMP, SMA;
- Bahwa Saksi hampir seumuran dengan Pemohon dan satu sekolah pada saat Sekolah Dasar;
- Bahwa yang lebih dulu masuk sekolah dasar yaitu Pemohon sekitar 2-3 tahun lebih tua;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan Saksi tersebut ada yang tidak sesuai yaitu Saksi tidak satu sekolah dasar dengan Pemohon tetapi teman sepermainan pada saat kecil, dan Saksi yang lebih tua daripada Pemohon sehingga Saksi yang lebih dulu masuk sekolah dasar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, telah termuat lengkap dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon kepada Pengadilan agar supaya memberikan Penetapan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana dimaksud diatas pada pokoknya adalah tentang perbaikan nama terhadap ijazah SD, SMP dan SMA Pemohon yang terdapat salah penulisannya dengan tujuan untuk keseragaman identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Penggugat tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa terhadap ijazah sekolah seseorang yang terdapat kesalahan penulisan dapat dilakukan perbaikan pada Sekolah dimana yang bersangkutan mengemban pendidikan tersebut, hal ini dapat dilakukan dengan cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.29 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat tanda tamat belajar, surat keterangan Pengganti Ijazah/Surat tanda tamat belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

Menimbang, bahwa terhadap aturan Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014 tersebut perbaikan dalam Ijazah sekolah tidak dapat dilakukan melalui Permohonan pada Pengadilan, namun dapat dilakukan perbaikan pada Sekolah yang bersangkutan dengan membawa surat-surat atau berkas yang akan dijadikan rujukan untuk mengeluarkan surat keterangan untuk menguatkan sesuai nama yang bersangkutan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut diatas, didukung pula dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2009 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 bahwa Pejabat yang berwenang membuat dan mengesahkan Surat Keterangan sebagai/Ralat Ijazah/STTB yang hilang/Rusak/Terdapat Kesalahan, dengan demikian Pengadilan Negeri tidak memiliki tolak ukur/atau acuan yang jelas terhadap Permohonan Pemohon tersebut, sehingga Permohonan dalam perkara ini tidak dapat diputuskan lebih lanjut/dinyatakan Permohonan dalam perkara ini di Tolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka Pemohon harus membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon **DITOLAK**;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.314.000,00 (tiga ratus empat belas ribu rupiah);

Demikianlah, Penetapan ini ditetapkan oleh **RADEN NURHAYATI,SH,MH**, Hakim Pengadilan Negeri Palopo selaku Hakim Tunggal, dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN, tanggal 6 Agustus 2018**, dibantu oleh **MUH. ALAUDDIN, S.H.** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

-- t.t.d --

-- t.t.d --

MUH. ALAUDDIN, S.H.

RADEN NURHAYATI, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya leges	Rp.	3.000,00
3. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp.	195.000,00
5. Biaya PNBPN dari jurusita	Rp.	5.000,00
6. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp.	-
7. Biaya Sita	Rp.	-
8. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00
9. Biaya Materai	Rp.	6.000,00

J u m l a h Rp 314.000,00
(tiga ratus empat belas ribu rupiah)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
PENGADILAN NEGERI PALOPO
Plh. Panitera
Panitera Muda Pidana

RIDA, SH
Nip 197012021993032003